



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Basuki Rachmat Kecamatan Girimaya Pangkalpinang (33143)

Telepon dan Faksimile (0717) 431476

Email : badankesbangpolpangkalpinang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 10 /KEP/KESBANGPOL/ 1 /2023

TENTANG
PENETAPAN INOVASI SISTEM APLIKASI MELAPOR ORMAS PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA PANGKALPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan di Kota Pangkalpinang, perlu adanya inovasi Sistem Aplikasi Melapor Ormas Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik di Kota Pangkalpinang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pangkalpinang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), dan Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Nomor 5 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);

11. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Sistem Informasi Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2013 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 55 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 55);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Lembar Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 33);

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 75 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Taun 2022 Nomor 132)


MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU** : Inovasi Sistem Aplikasi Melapor Ormas Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Pangkalpinang dengan nama SiAmor
- KEDUA** : Inovasi Sistem Aplikasi Melapor Ormas merupakan aplikasi pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait kemudahan bagi pengurus ormas untuk melaporkan keberadaannya.
- KETIGA** : Membentuk Tim Pengelola dan Pelaksana Inovasi Sistem Aplikasi Melapor Ormas dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023;
- KELIMA** : Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Kota Pangkalpinang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
Pada tanggal 26 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG,


DONAL TAMPUBOLON, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19750522 199311 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 10 /KEP/KESBANGPOL/1 /2023
TANGGAL : 26 Januari 2023

**SUSUNAN TIM INOVASI SISTEM APLIKASI MELAPOR ORMAS PADA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA PANGKALPINANG**

1. Penanggung Jawab : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pangkalpinang
2. Ketua : Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat
3. Koordinator Teknis : Sub Koordinator Layanan *E-Government* Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang
4. Web Admin :
 1. Sub Koordinator Organisasi Masyarakat
 2. Virgin Utami, S.M.

**DAFTAR PENGELOLA/PENERAPAN INOVASI SISTEM APLIKASI MELAPOR ORMAS
KOTA PANGKALPINANG**

NO.	PERANGKAT DAERAH
1.	Sekretariat DPRD
2.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah
3.	Badan Keuangan Daerah
4.	Dinas Komunikasi dan Informatika
5.	Kecamatan Bukit Intan
6.	Kecamatan Girimaya
7.	Kecamatan Pangkui
8.	Kecamatan Taman Sari
9.	Kecamatan Gerunggang
10.	Kecamatan Gabek
11.	Kecamatan Pangkalbalam

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA PANGKALPINANG,



DONAL TAMPUBOLON, A.P., M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA / IVc
NIP. 19750522 199311 1 001